

Analisis terhadap Sengketa Pembagian Hak Waris karena Adanya Hutang Ditinjau dari Hukum Waris Islam

Ratih Mustika Dewi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 19071010008@student.upnjatim.ac.id

Untari Hesti Ningsih

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 19071010063@student.upnjatim.ac.id

Tarisa Damayanti

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

19071010102@student.upnjatim.ac.id

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY,
Jawa Timur 60294. Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi penulis: 19071010008@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *Indonesia is a country of Muslim population majority where uses the Islamic legal system, including inheritance. Along with the times, more complex inheritance problems emerged, such as debts that had not been paid by the heir. Regarding these problems, in Islamic inheritance law, the heir is responsible for settling the debt left by the heir.*

Keywords: *Debt, Inheritance Rights, Islamic Inheritance Law.*

Abstrak. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga membuatnya juga menggunakan sistem hukum Islam tak terkecuali dalam hal pewarisan. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul permasalahan waris yang lebih kompleks seperti adanya utang yang belum dibayarkan oleh Pewaris. Terhadap permasalahan tersebut, dalam hukum kewarisan Islam ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang yang ditinggalkan oleh Pewaris.

Kata kunci: Hak Waris, Hukum Waris Islam, Hutang

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan adat istiadat membuat produk hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman tersebut. Produk hukum tersebut memiliki bentuk tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan serta terdapat pula hukum tidak tertulis yang melekat dalam kehidupan masyarakat seperti hukum adat. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum waris di Indonesia tidak hanya berdasarkan BW, akan tetapi diatur juga

Received Juli 07, 2022; Revised Agustus 2, 2022; September 22, 2022

*Corresponding author, e-mail 19071010008@student.upnjatim.ac.id

berdasarkan hukum Islam mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia beragama Islam. Hukum waris Islam mengatur peralihan harta kekayaan orang yang sudah meninggal atau biasa disebut Pewaris, beserta akibatnya bagi penerima harta kekayaan yang ditinggalkan atau biasa disebut ahli waris.

Sumber hukum waris Islam berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijtihad Ulil Amri. Pada dasarnya semua ketentuan tentang waris sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang dituangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi sejak wafatnya Rasulullah muncul permasalahan waris baru yang hukumnya tidak diatur dalam Al-Qur'an sehingga dilakukanlah Ijtihad oleh para sahabat yang diteruskan oleh ulama hingga saat ini.

Berkembangnya zaman yang semakin modern dan perkembangan sosial masyarakat yang pesat membuat permasalahan waris juga turut berkembang menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah adanya hutang yang belum dibayarkan oleh Pewaris sebelum ia meninggal. Adanya hutang tersebut tentu mempengaruhi jumlah harta waris yang akan diperoleh sebagai hak oleh Pewaris. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam agar tidak menyimpang dari Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum Islam.

KAJIAN TEORITIS

1. Hutang

Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain. Hutang diatur pula dalam BW dengan terminologi pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 BW yang berbunyi:

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

2. Sengketa

Secara umum, Sengketa adalah situasi dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan

ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sedangkan dalam konteks hukum, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena terdapat suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif karena pada penelitian ini digunakan untuk memaparkan serta menganalisis permasalahan yang ada, dan lebih lanjutnya akan dibahas dengan kajian yang didasarkan pada teori hukum, serta dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dalam kegiatan praktik hukum.

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti berbagai bahan hukum yang sifatnya mengikat, yakni menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Islam, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum sekunder ini berupa buku hingga jurnal yang berkaitan tentang pembagian hak waris Islam, yang dipergunakan untuk memberikan tambahan penjelasan terkait dengan berbagai bahan hukum primer yang dipakai. Penelitian ini juga menggunakan teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan untuk memperoleh sumber data secara teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembagian Hak Waris Apabila Masih Terdapat Hutang menurut Hukum Waris Islam

Berdasarkan pada prinsip Hukum Islam, harta yang ditinggalkan oleh si pewaris sebelum dipergunakan untuk membayar hutang pewaris tersebut hingga

lunas, maka harta peninggalan tersebut harus dipergunakan terlebih dahulu dalam hal mencukupi seluruh biaya kepengurusan jenazah, seperti biaya yang dikeluarkan untuk mengkafani hingga biaya penguburan jenazah. Prosedur selanjutnya apabila proses kepengurusan jenazah tersebut telah selesai, dalam Hukum Islam memerintahkan untuk membayar seluruh hutang pewaris hingga lunas terlebih dahulu. Meskipun ia telah meninggal, hutang-hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut berarti sebelum hutang piutang pewaris dilaksanakan terlebih dahulu, maka semua harta peninggalan dari pewaris tidak boleh untuk diberikan kepada masing-masing ahli warisnya. Berdasarkan pada sabda Nabi shallallahu‘alaihi wa sallam, “Jiwa (Ruh) seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi No. 1078)

Kesimpulan dari hadist tersebut ialah seluruh hutang dari si pewaris wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu. Walaupun pada saat membayar seluruh hutang hingga lunas tersebut menghabiskan harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Terkait dengan hutang pewaris, perlu diketahui bahwasannya hutang pewaris hanya untuk dilunasi, tidak untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Status dari pewaris tersebut bisa dari ayah, ibu, anak, saudara, dan lain sebagainya. Seluruh hutang pewaris harus segera untuk dilunasi dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal itu merupakan suatu kewajiban yang dilakukan sebelum dilaksanakannya pemberian harta waris kepada masing-masing ahli warisnya. Di bawah ini ialah prosedur pengurusan hutang berdasarkan pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris:

- 1) Jika pewaris mempunyai harta peninggalan, maka hutang pewaris tersebut harus dibayarkan dari harta yang ditinggalkan pewaris sebelum harta tersebut diberikan kepada masing-masing ahli warisnya.
- 2) Apabila pewaris memiliki hutang yang jumlahnya lebih besar dari harta peninggalannya, dimana harta yang ditinggalkan pewaris tersebut tidak cukup untuk membayar lunas hutangnya, maka yang memberi hutang kepada pewaris (piutang) hendak memperoleh bayaran sesuai dengan persentase hutang pewaris kepadanya yang dihitung dari jumlah semua hutangnya. Tentunya alangkah lebih baik dan sangat terpuji apabila

terdapat salah satu dari anggota ahli warisnya memiliki harta yang berlebih dan digunakan untuk membayar lunas hutang pewaris tersebut.

- 3) Jika pewaris tidak mempunyai harta peninggalan, maka yang menjadi ahli warisnya tersebut tidak memiliki kewajiban untuk membayar lunas hutangnya. Pada Pasal 175 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang tanggung jawab hutang yang dimiliki pewaris, yakni berbunyi: “Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” Hal tersebut berarti para ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk menutup kekurangan hutang pewaris, jika harta peninggalan dari pewaris tersebut tidak cukup untuk membayar hutangnya.

Jika pewaris memiliki berbagai macam hutang, namun harta yang ditinggalkannya tidak mencukupi untuk melunasi masing-masing hutang tersebut, maka para Fuqaha’ memberikan pendapat berikut ini:

- 1) Ibnu Hazm memberikan pendapat bahwasannya dainullah atau yang disebut sebagai berhutang kepada Allah SWT, seperti halnya haji, zakat, ataupun benda-benda lebih diutamakan dibandingkan berhutang kepada hamba. Pendapat dari Ibnu Hazm tersebut berdasarkan firman Allah SWT pada QS. An-Nisa’ ayat 11: “Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau sesudah dibayar hutangnya.”

Keumuman dari QS. An-Nisa’ ayat 11 tersebut dikuatkan dengan sabda dari Nabi Muhammad SAW: “maka hutang kepada Allah itu lebih hak untuk dibayar”. Jadi, berhutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk dibayar/dilaksanakan. Dengan begitu, dainullah (berhutang kepada Allah SWT) wajib untuk didahulukan daripada dainul ibad (berhutang kepada sesama manusia).

- 2) Terkait dengan pelunasan hutang pewaris, ulama Hanafiah dan ulama Hambaliyah menganggap sama antara dainullah (berhutang kepada Allah SWT) dengan dainul ibad (berhutang kepada sesama manusia). Maka dari itu, jika harta yang ditinggalkan pewaris tidak cukup untuk membayar hutangnya, maka seharusnya dibagi sesuai dengan 2 (dua) macam hutang itu.

- 3) Ulama Malikiya mengutamakan untuk melunasi hutang kepada sesama manusia (dainul ibad) terlebih dahulu dibandingkan melunasi hutangnya kepada Allah SWT (dainullah). Hal tersebut dikarenakan Allah SWT merupakan zat Yang Maha Mencukupi hamba-Nya.
- 4) Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwasannya pelunasan hutang kepada Allah SWT (dainullah) seperti halnya haji, zakat, pembayaran denda, dan lain sebagainya tersebut harus didahulukan dibandingkan hutang kepada sesama manusia (dainul ibad). Sesudah dilaksanakannya pelunasan hutang kepada Allah SWT (dainullah), maka dainul ibad yang bersangkutan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris atau yang disebut sebagai dain ainiyah, seperti cicilan, gadai, dan lain-lain tersebut lebih diutamakan kepada hutang yang tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan (dain mutlaqah). Oleh karena itu, hutang yang tidak ada kaitannya dengan harta yang ditinggalkan wajib untuk diutamakan hutang siyah, yakni hutang yang diutamakan pada saat kondisi sehat dan terdapat pembuktiannya, dibandingkan hutang marad, yakni hutang yang dilaksanakan saat dalam kondisi sakit dan tidak terdapat pembuktiannya.¹

2. Penyelesaian Sengketa terhadap Pembagian Hak Waris karena Adanya Utang Ditinjau dari Hukum Waris Islam

Pewaris masih meninggalkan utang semasa hidupnya sehingga ahli waris berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut. Pada akhirnya harta warisan tidak boleh dibagikan terlebih dahulu sebelum semua kewajiban pewaris diselesaikan termasuk salah satunya sengketa mengenai utang. Terdapat dasar hukum mengenai kewajiban untuk melunasi utang dapat dilihat dalam QS.An-Nisa (4) ayat 11 yang artinya sebagai berikut:

“.....setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar utang-utangnya”.

¹ Hamdani & Ilyas Yunus, “Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3 No. 2 (Mei, 2019), hal. 1-11.

Pada pasal 171 huruf E Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Ahli waris harus mengetahui macam utang yang ditinggalkan oleh pewaris karena utang merupakan tanggungan yang harus segera dilunasi sebab dari kesepakatan dengan seseorang yang memberikan utang kepada penerima imbalan tersebut (orang yang berhutang). Jadi harta peninggalan digunakan untuk melunasi kewajiban utang dari pewaris sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama terdapat 2 macam utang yaitu:

1. Utang kepada Sesama Manusia

Utang kepada sesama manusia ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Pertama, utang yang berhubungan dengan wujud harta, disebut *dayn 'ainiyah*. Kedua, hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta.

2. Utang kepada Allah SWT (dayn Allah)

Utang kepada Allah maksudnya adalah semua utang yang berkaitan dengan hak Allah SWT, seperti utang nazar, utang zakat, kafarah, dan lain-lain. Ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pelunasan utang kepada Allah SWT lebih diutamakan daripada utang kepada manusia. Sebaliknya, menurut menurut madzhab Maliki, utang kepada Allah SWT dilunasi sesudah melunasi utang kepada sesama manusia. Adapun menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada ketentuan mengenai mana yang wajib didahulukan.²

Apabila ahli waris menolak untuk membayar kewajiban utang dari pewaris maka ahli waris tersebut bisa disebut “pengunduran diri” atau *takharuj*. Penjelasan mengenai pengunduran diri atau *takharuj* adalah adanya kesepakatan pengunduran diri dari salah satu ahli waris atau beberapa ahli waris setelah menerima imbalan dari ahli waris lainnya. Imbalan tersebut bisa berasal dari harta perseorangan maupun harta peninggalan. Meskipun terdapat *takharuj* tetapi penjelasan mengenai kewajiban ahli waris dalam hukum kewarisan menyatakan

² Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung. 2005. Hlm 87.

bahwa ahli waris bertanggung jawab dengan tetap membayar kewajiban utang. Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yaitu menyelesaikan utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagihan piutang. Dalam penjelasan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk menjadi pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya si berhutang debitor (makfûl ‘anhu).

Penyelesaian dalam sengketa utang yang dimiliki pewaris merupakan tanggung jawab ahli waris dengan membagi jumlah utang kepada beberapa ahli waris lainnya. Ahli waris utama berjumlah 6 pihak yaitu duda, janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jika pewaris tidak mempunyai *tirkah* tetapi mempunyai utang kepada orang lain, maka ahli waris tidak wajib untuk melunasi utang tersebut. Apabila ahli waris memiliki niat untuk melunasi utang dari pewaris maka diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah: “Apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, maka ahli warisnya tidak memiliki kewajiban apapun. Sebab membayar utang orang tersebut tidak wajib bagi ahli warisnya saat ia masih hidup dan bangkrut, begitu juga tidak wajib pada saat sudah meninggal dunia. Dan jika ia meninggalkan harta peninggalan yang ada sangkut-pautnya dengan utang, dan ahli warisnya mau menyerahkan harta peninggalan tersebut untuk melunasi utangnya maka hal itu memang kewajibannya. Dan apabila ahli warisnya mau membebaskan harta peninggalan tersebut dan membayar utangnya dari hartanya sendiri maka itu diperbolehkan”. (Ibnu Qudamah, al-Mughni, Maktabah al-Qahiroh, 1388 H/1968 M, juz, 5, h. 155).

Al-Quran dan Hadits dalam Islam memberikan cara yang baik untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan, pembuktian fakta hukum dan di luar pengadilan dalam bentuk perdamaian atau bisa disebut *sulh*. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa secara damai atau bisa disebut *sulh*, yang dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan dengan musyawarah, artinya arbitrase dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga arbitrase dapat memberikan ketenangan, kepuasan, dan ikatan diperkuat. Model besar ini dapat dikembangkan menjadi berbagai alternatif proses penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi, arbitrase, negosiasi, putusan

dan lain-lain. Penyelesaian sengketa pihak ketiga disebut Tahkim dalam Islam. Penegakan hukum mediasi mengikuti PERMA No. 1 Tahun 2008, yang tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan kelancaran hukum dalam proses penyelesaian sengketa perdata untuk mencapai perdamaian. Kemudian diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai pelengkap PERMA sebelumnya agar penyelenggaraan mediasi di pengadilan lebih optimal dan efisien sehingga meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Para pihak dapat mencapai penyelesaian damai dan kemudian mencapai kesepakatan.

Hal ini bisa dirumuskan secara tertulis dan dikukuhkan dalam perjanjian perdamaian yang diperintahkan oleh pengadilan dengan dikeluarkannya akta perdamaian. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan hakim. Perjanjian perdamaian merupakan penyelesaian sengketa secara tuntas, dan kesepakatan yang disebutkan dalam perjanjian perdamaian merupakan penyelesaian yang mengikat dan final.

PENUTUP

➤ Kesimpulan

Pada dasarnya dalam hukum kewarisan Islam ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang dari orang yang sudah meninggal atau pewaris. Jadi sebelum harta peninggalan dibagikan kepada beberapa ahli waris maka kewajiban yang ditinggalkan harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Namun, apabila pewaris tidak meninggalkan harta peninggalan maka tidak ada kewajiban ahli waris untuk melunasi utang tersebut. Penyelesaian sengketa waris dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, pembuktian fakta hukum dan di luar pengadilan melalui perdamaian (sulh).

➤ Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terdapat saran untuk ditindaklanjuti yakni upaya penyelesaian sengketa harta waris yang dilakukan oleh ahli waris hendaknya mementingkan pembagian harta itu sendiri dengan didasari perdamaian, tetapi juga harus lebih memperhatikan cara yang baik dan benar agar sesuai dengan ketentuan

hukum Islam dalam pembagian harta warisnya agar tidak menimbulkan kerugian kepada semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Hamdani & Yunus, I. (2019). Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 1-11. <https://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/15648>.

Ramdani, A. M., & Utari, F. (2019). Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 55-72.

Buku Teks

Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Islam Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.